



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU
MEMBIAYAI PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Bupati adalah Bupati Gianyar.
3. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar yang menangani bidang pendidikan Kabupaten Gianyar dari jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.
4. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar.
6. Tim Anggaran Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Peserta Didik adalah siswa yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Bantuan Peserta Didik Tidak Mampu adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada siswa kurang mampu/miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
12. Peserta Didik Tidak Mampu adalah siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud pemberian bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan yaitu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka mewujudkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

Pasal 3

Pemberian bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan bertujuan untuk:

- a. membantu siswa yang orang tuanya kurang mampu/miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa selama duduk di bangku sekolah;
- a. mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi;
- b. memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan; dan
- c. membantu kelancaran program wajib belajar pendidikan dasar.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagai berikut:
 - a. siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya;
 - b. siswa yatim, piatu, atau yatim piatu yang berasal dari rumah tangga miskin; dan
 - c. siswa yang berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) dari rumah tangga miskin.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu atau yang sejenisnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV
SASARAN DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 5

Sasaran program pemberian bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta yang berasal dari orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan yang akan diberikan sesuai dengan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERIAN BANTUAN PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK
MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 7

- (1) Peserta Didik diwakili oleh Kepala Sekolah menyampaikan usulan tertulis/proposal kepada Bupati.
- (2) Usulan tertulis/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan tertulis/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Rekomendasi Kepala Dinas sebagai hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan APBD Semesta Berencana.

Pasal 8

- (1) Bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dicantumkan dalam RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada RKPD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 9

Pelaksanaan anggaran kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan berdasarkan atas APBD.

Pasal 10

- (1) Pencairan bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing peserta didik dengan pembayaran langsung (LS).
- (2) Dana bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dimanfaatkan oleh peserta didik untuk pembiayaan keperluan pribadi dalam rangka penyelesaian pendidikan, antara lain digunakan untuk:
 - a. Pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya;
 - b. Pembelian buku, bahan, alat tulis, dan sejenisnya;
 - c. Biaya transportasi pulang pergi ke sekolah;
 - d. Uang saku siswa ke sekolah; dan
 - e. Biaya kursus/les tambahan.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 11

- (1) Peserta didik penerima bantuan diwakili oleh Kepala Sekolah menyampaikan laporan penggunaan bantuan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ditembuskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan meliputi :

- a. Usulan tertulis/proposal dari peserta didik penerima bantuan diwakili oleh Kepala Sekolah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar peserta didik penerima kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan; dan
- c. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penerima bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan meliputi:

- a. laporan penggunaan bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan oleh penerima bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. pertanggungjawaban atas bukti-bukti pengeluaran dikoordinir, dikompilasi dan disimpan oleh Kepala Sekolah serta dimonitor oleh Kepala Dinas dalam rangka bentuk pertanggungjawaban pemeriksaan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Realisasi bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
SUMBER PENDANAAN BANTUAN
Pasal 14

Pemberian bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan bersumber dari APBD Semesta Berencana.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan diterima oleh peserta didik yang berhak dalam jumlah, penggunaan yang tepat, dan komponen utama yang diawasi meliputi :
- a. alokasi dana peserta didik penerima bantuan;
 - b. penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. pelayanan dan penanganan pengaduan; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Kepala Dinas melalui pengawas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melakukan pengawasan dan evaluasi atas pemberian kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Bantuan Siswa Miskin (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang


Bantuan Siswa Miskin (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 1